



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
TENTANG
PENGELOLAAN *PARTICIPATING INTEREST* 10% (SEPULUH PERSEN)
PADA WILAYAH KERJA GEBANG KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR: 415.4/10287/2022
NOMOR: 298/NK/BUP/2022

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SYAH AFANDIN : Plt. Bupati Langkat berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 132/691/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal : Penugasan Wakil Bupati

Langkat selaku Pelaksana Tugas Bupati Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir Kontrak Kerjasamanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1578);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 11);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas para pihak sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi para PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama pengelolaan dan penerimaan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Gebang di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) dari Wilayah Kerja Gebang di Kabupaten Langkat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK .
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama, maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat – lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.